



WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR: 64 TAHUN 2016

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam romawi V angka 14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, terkait program dan kegiatan yang dibiayai dari transfer dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi serta Hibah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa sesuai Berita Acara Persetujuan TAPD Nomor 22/TAPD/XII/2016 tanggal 28 November 2016, Nomor 23/TAPD/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016, Nomor 24/TAPD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dan Nomor 25/TAPD/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016 telah disetujui Perubahan uraian untuk kegiatan yang bersumber dari dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi dan Hibah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Palopo tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2016 tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan dalam lampiran I Peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang merupakan Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
2. Mengubah ketentuan dalam lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang Tata Ruang dan Cipta Karya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
3. Lampiran II peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

1. Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris		
2. Kadis DPKAD		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag Bant. Hkm dan TL		

Ditetapkan di Palopo pada tanggal 23 Desember 2016

**WALIKO
TAPALOPO,**

H.M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo pada tanggal 23 Desember 2016

Pt. S ARIS DAERAH

AMALUDDIN

H.J
BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 64 TAHUN 2016



PEMERINTAH KOTA PALOPO
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

No. Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	RUPIAH	PROSEN TASE
4	PENDAPATAN DAERAH	1.038.314.332.106	1.049.416.566.106	11.102.234.000	1,07
4.1	Pendapatan Asli Daerah	122.969.650.087	122.969.650.087	-	-
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	19.541.481.000	19.541.481.000	-	-
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.604.706.000	12.604.706.000	-	-
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.746.377.500	6.746.377.500	-	-
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84.077.085.587	84.077.085.587	-	-
4.2	Dana Perimbangan	861.638.193.916	862.540.427.916	902.234.000	0,10
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.565.906.916	19.565.906.916	-	-
4.2.2	Dana Alokasi Umum	525.397.125.000	525.397.125.000	-	-
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	316.675.162.000	317.577.396.000	902.234.000	0,28
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	53.706.488.103	63.906.488.103	10.200.000.000	18,99
4.3.1	Pendapatan Hibah	6.000.000.000	16.200.000.000	10.200.000.000	170,00
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38.068.352.914	38.068.352.914	-	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.638.135.189	9.638.135.189	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.038.314.332.106	1.049.416.566.106	11.102.234.000	1,07
5	BELANJA DAERAH	1.138.028.540.704	1.149.130.774.704	11.102.234.000	0,98
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	429.944.381.674	429.944.381.674	-	-
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	418.917.666.164	418.917.666.164	-	-
5.1.2	BELANJA BUNGA	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
5.1.4	BELANJA HIBAH	6.195.400.000	6.195.400.000	-	-
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	300.000.000	300.000.000	-	-
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROP/KAB/KOTA & PEMERINTAH DESA DAN POLITIK	1.031.315.510	1.031.315.510	-	-
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000	500.000.000	-	-
5.2	BELANJA LANGSUNG	708.084.159.030	719.186.393.030	11.102.234.000	1,57
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	76.027.888.456	76.100.588.456	72.700.000	0,10
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	209.881.978.180	210.885.092.180	1.003.114.000	0,48
5.2.3	BELANJA MODAL	422.174.292.394	432.200.712.394	10.026.420.000	2,37
	JUMLAH BELANJA	1.138.028.540.704	1.149.130.774.704	11.102.234.000	0,98
	SURPLUS / (DEFISIT)	(99.714.208.598)	(99.714.208.598)	-	-
6	PEMBIAYAAN DAERAH	99.714.208.598	99.714.208.598	-	-
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	111.557.928.007	111.557.928.007	-	-
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	111.155.583.598	111.155.583.598	-	-
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	402.344.409	402.344.409	-	-
6.2	Pengeiuaran Pembiayaan Daerah	11.843.719.409	11.843.719.409	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.902.344.409	8.902.344.409	-	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.941.375.000	2.941.375.000	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	99.714.208.598	99.714.208.598	-	-
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-	-

Palopo, 23 Desember 2016

WALIKOTA PALOPO

M. JUDAS AMIR



PEMERINTAH KOTA PALOPO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1.20.06 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

KODEREKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.00.00.4	PENDAPATAN	958.140.083.106	969.242.317.106	11.102.234.000	1,16	
1.20.1.20.06.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	42.795.401.087	42.795.401.087	-	-	
1.20.1.20.06.00.00.4.2	DANA PERIMBANGAN	861.638.193.916	862.540.427.916	902.234.000	0,10	
1.20.1.20.06.00.00.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	19.565.906.916	19.565.906.916	-	-	
1.20.1.20.06.00.00.4.2.2	Dana Alokasi Umum	525.397.125.000	525.397.125.000	-	-	
1.20.1.20.06.00.00.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	525.397.125.000	525.397.125.000	-	-	
1.20.1.20.06.00.00.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	525.397.125.000	525.397.125.000	-	-	
1.20.1.20.06.00.00.4.2.3	Dana Alokasi Khusus	316.675.162.000	317.577.396.000	902.234.000	0,28	
1.20.1.20.06.00.00.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Fisik	265.267.655.000	265.267.655.000	-	-	
1.20.1.20.06.00.00.4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Fisik	265.267.655.000	265.267.655.000	-	-	
1.20.1.20.06.00.00.4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	51.407.507.000	52.309.741.000	902.234.000	1,76	
1.20.1.20.06.00.00.4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	902.234.000	902.234.000	100,00	Diharapkan dapat diterima pendapatan dari DAK Non Fisik P2D2 1 Tahun x 902.234.000 = 902.234.000
1.20.1.20.06.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	53.706.488.103	63.906.488.103	10.200.000.000	54,28	
1.20.1.20.06.00.00.4.3.1	Pendapatan Hibah	6.000.000.000	16.200.000.000	10.200.000.000	-	
1.20.1.20.06.00.00.4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	6.000.000.000	16.200.000.000	10.200.000.000	-	
1.20.1.20.06.00.00.4.3.1.01.01	Pemerintah	6.000.000.000	16.200.000.000	10.200.000.000	-	Diharapkan dapat diterima pendapatan dari hibah pemerintah 1 Tahun x 10.200.000.000 = 10.200.000.000
1.20.1.20.06.00.00.4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38.068.352.914	38.068.352.914	-	23,53	
1.20.1.20.06.00.00.4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.638.135.189	9.638.135.189	-	14,07	
1.20.1.20.06.00.00.5	BELANJA	36.709.207.800	36.709.207.800	-	7,07	
1.20.1.20.06.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.876.716.300	19.876.716.300	-	17,02	
1.20.1.20.06.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	16.832.491.500	16.832.491.500	-	8,16	



PEMERINTAH KOTA PALOPO
PENJABARAN PERGESERAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum

Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum

KODEREKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.4	PENDAPATAN	170.000.000	170.000.000	-	-	
1.03.1.03.01.00.00.5	BELANJA	236.015.137.450	236.812.481.450	797.344.000	0,34	
1.03.1.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.526.836.000	2.526.836.000	-	-	
1.03.1.03.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	233.488.301.450	234.285.645.450	797.344.000	0,34	
1.03.1.03.01.31	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi	218.080.994.725	218.878.338.725	797.344.000	0,37	
1.03.1.03.01.31.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan	183.529.887.225	184.118.118.225	588.231.000	0,32	
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1	Belanja Pegawai	704.400.000	704.400.000	-	-	
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	406.420.399	994.651.399	588.231.000	144,73	
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	-	588.231.000	588.231.000	100,00	
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	588.231.000	588.231.000	100,00	
						Disediakan biaya jasa konsultansi perencanaan (P2D2) <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Jalan dan Jembatan Kec. Wara (Paket 1) 1 Paket x 50.000.000 = 50.000.000 - Perencanaan Jalan dan Jembatan Kec. Wara Timur (Paket 2) 1 Paket x 50.000.000 = 50.000.000 - Perencanaan Jalan dan Jembatan Kec. Wara Selatan (Paket 3) 1 Paket x 50.000.000 = 50.000.000 - Perencanaan Jalan dan Jembatan Kec. Wara Barat (Paket 4) 1 Paket x 50.000.000 = 50.000.000 - Perencanaan Jalan dan Jembatan Kec. Mungkajajng (Paket 5) 1 Paket x 50.000.000 = 50.000.000 - Perencanaan Jalan dan Jembatan Kec. Bara (Paket 6) 1 Paket x 50.000.000 = 50.000.000 - Perencanaan Jalan dan Jembatan Kec. Telluwanua (Paket 7) 1 Paket x 50.000.000 = 50.000.000

KODEREKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.3	Belanja Modal	182.419.066.826	182.419.066.826	-	-	- Perencanaan Jalan dan Jembatan Kec. Sendana (Paket 8) 1 Paket x 50.000.000 = 50.000.000
1.03 . 1.03.01 . 31.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Irigasi	34.551.107.500	34.760.220.500	209.113.000	0,61	- Perencanaan Jalan dan Jembatan Kec. Bara (Paket 9) 1 Paket x 50.000.000 = 50.000.000
1.03 . 1.03.01 . 31.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	269.650.000	269.650.000	-	-	- Perencanaan Jalan dan Jembatan Sungai Latuppa (Paket 10) 1 Paket x 50.000.000 = 50.000.000
1.03 . 1.03.01 . 31.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.061.000	293.174.000	209.113.000	248,76	- Perencanaan Jalan dan Jembatan Sungai Songka (Paket 11) 1 Paket x 50.000.000 = 50.000.000
1.03 . 1.03.01 . 31.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	-	209.113.000	209.113.000	100,00	- Perencanaan Jalan dan Jembatan Yos Sudarso (Paket 12) 1 Paket x 38.231.000 = 38.231.000
1.03 . 1.03.01 . 31.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	209.113.000	209.113.000	100,00	
						Disediakan biaya jasa konsultansi perencanaan (P2D2)
						- Perencanaan (Paket 1) 1 Paket x 50.000.000 = 50.000.000
						- Perencanaan (Paket 2) 1 Paket x 59.113.000 = 59.113.000
						- Perencanaan (Paket 3) 1 Paket x 50.000.000 = 50.000.000
						- Perencanaan (Paket 4) 1 Paket x 50.000.000 = 50.000.000
1.03 . 1.03.01 . 31.02 . 5.2.3	Belanja Modal	34.197.396.500	34.197.396.500	-	-	
SURPLUS / (DEFISIT)		(235.845.137.450)	(236.642.481.450)	(797.344.000)		

Palopo, 23 Desember 2016

WALIKOTA PALOPO

M. JUDAS AMIR




PEMERINTAH KOTA PALOPO
PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Penataan Ruang
 Organisasi : 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya
 Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya

KODEREKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.750.000.000	1.750.000.000	-	-	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5	BELANJA	78.553.480.800	78.658.370.800	104.890.000	0,13	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.721.539.000	3.721.539.000	-	-	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	74.831.941.800	74.936.831.800	104.890.000	0,14	
1.05 . 1.05.01 . 31	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	18.133.649.360	18.238.539.360	104.890.000	0,58	
1.05 . 1.05.01 . 31.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Air Minum	16.028.059.660	16.132.949.660	104.890.000	0,65	
1.05 . 1.05.01 . 31.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	94.600.000	98.200.000	3.600.000	3,81	
1.03 . 1.05.01 . 32.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	94.600.000,00	98.200.000	3.600.000	100,00	
1.03 . 1.05.01 . 32.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	17.900.000,00	19.100.000	1.200.000	100,00	Disediakan biaya honor pengadaan barang & jasa (P2D2) - Pejabat Pengadaan MBR 1 Orang 2 org/pkt x 300.000 = 600.000 - PPHP MBR 1 Orang 2 org/pkt x 300.000 = 600.000
1.03 . 1.05.01 . 32.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Lapangan / Sekretariat	8.200.000,00	9.200.000	1.000.000	100,00	Disediakan biaya honor tenaga lapangan (P2D2) - Tim Asistensi Gambar dan RAB MBR 1 Keg x 1.000.000 = 1.000.000
1.03 . 1.05.01 . 32.01 . 5.2.1.01.08	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	19.400.000	1.400.000	100,00	Disediakan biaya honor pejabat pembuat komitmen (P2D2) - PPK MBR 1 Orang 2 org/bln x 400.000 = 800.000 - PPTK MBR 1 Orang 2 org/bln x 300.000 = 600.000

KODEREKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 31.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	884.349.660	985.639.660	101.290.000	11,45	
1.05 . 1.05.01 . 31.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000	5.290.000	1.290.000	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 31.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000	5.290.000	1.290.000	100,00	Disediakan biaya pengadaan alat tulis kantor (P2D2) - ATK Keg Perencanaan MBR 1 Keg x 1.290.000 = 1.290.000
1.05 . 1.05.01 . 31.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	-	100.000.000	100.000.000	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 31.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	100.000.000	100.000.000	100,00	Disediakan biaya jasa konsultansi perencanaan (P2D2) - Perencanaan MBR Kec. Bara 1 Paket x 50.000.000 = 50.000.000 - Perencanaan MBR Kec. Telluwanua 1 Paket x 50.000.000 = 50.000.000
1.05 . 1.05.01 . 31.01 . 5.2.3	Belanja Modal	15.049.110.000	15.049.110.000	-	-	
SURPLUS / (DEFISIT)		(76.803.480.800)	(76.908.370.800)	(104.890.000)		

Palopo, 23 Desember 2016

WALIKOTA PALOPO

M. JUDASAMIR



PEMERINTAH KOTA PALOPO
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.19.03.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0

KODEREKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.03 . 00.00 . 5.1	BELANJA	3.933.046.400	14.133.046.400	10.200.000.000	259,34	
1.19 . 1.19.03 . 01.01 . 5.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.709.432.000	1.709.432.000	-	-	
1.19 . 1.19.03 . 22	BELANJA LANGSUNG	2.223.614.400	12.423.614.400	10.200.000.000	458,71	
1.19 . 1.19.03 . 22.12	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.292.338.900	11.492.338.900	10.200.000.000	789,27	
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.1	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Bencana	91.650.000	10.291.650.000	10.200.000.000	11.129,30	
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.000.000	105.100.000	69.100.000	191,94	
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000	105.100.000	69.100.000	191,94	
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		24.600.000	24.600.000	100,00	Disediakan biaya honor panitia pelaksana kegiatan (Hibah)
						- Penanggungjawab 1 Orang 12 org/bln x 750.000 = 9.000.000
						- Anggota 2 Orang 24 org/bln x 650.000 = 15.600.000
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		12.300.000	12.300.000	100,00	Disediakan biaya honor pengadaan barang & jasa (Hibah)
						- Panitia Pengadaan Konstruksi 5 Orang 5 org/pkt x 780.000 = 3.900.000
						- Panitia Pengadaan Konsultan 5 Orang 10 org/pkt x 380.000 = 3.800.000
						- Panitia Pengadaan Konstruksi 5 Orang 5 org/pkt x 460.000 = 2.300.000
						- Panitia Pengadaan Konsultan 5 Orang 10 org/pkt x 230.000 = 2.300.000

KODEREKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.1.01.05	Honorarium Tim Lapangan / Sekertariat	36.000.000	43.000.000	7.000.000	19,44	Disediakan biaya honor tenaga lapangan (Hibah) - Tim Teknis 1 Orang 10 org/bln x 700.000 = 7.000.000
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	-	13.200.000	13.200.000	100,00	Disediakan biaya honor bendahara (Hibah) - Bendahara Pengeluaran 1 Orang 12 org/bln x 1.100.000 = 13.200.000
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.1.01.08	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Kegiatan	-	12.000.000	12.000.000	100,00	Disediakan biaya honor pejabat pembuat komitmen (Hibah) - PPK 1 Orang 12 org/bln x 1.000.000 = 12.000.000
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.650.000	160.130.000	104.480.000	187,74	
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000	10.000.000	9.000.000	900,00	
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	10.000.000	9.000.000	900,00	Disediakan biaya pengadaan alat tulis kantor (Hibah) - Alat Tulis Kantor 1 Keg x 9.000.000 = 9.000.000
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	30.000.000	30.000.000	-	-	
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000	30.000.000	-	-	
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000	6.550.000	5.000.000	322,58	
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000	600.000	-	-	
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950.000	5.950.000	5.000.000	526,32	Disediakan biaya penggandaan dokumen (Hibah) - Penggandaan Dokumen 1 Thn x 5.000.000 = 5.000.000
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000	1.500.000	-	-	
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000	1.500.000	-	-	
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	-	90.480.000	90.480.000	100,00	
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	600.000	600.000	100,00	Disediakan biaya perjalanan dinas dalam daerah (Hibah) - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 600.000 = 600.000

KODEREKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19. 1.19.03. 22.12. 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	89.880.000	89.880.000	100,00	Disiapkan biaya perjalanan dinas luar daerah (Hibah) - Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 89.880.000 = 89.880.000
1.19. 1.19.03 . 22.12. 5.2.2.26	Belanja Jasa Pelayanan	21.600.000	21.600.000	-	-	
1.19. 1.19.03 . 22.12 . 5.2.2.26.03	Belanja Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	21.600.000	21.600.000	-	-	
1.19 . 1.19.03 . 22.12 . 5.2.3	Belanja Modal	-	10.026.420.000	10.026.420.000	100,00	Disiapkan biaya pengadaan bangunan pengaman pengamanan Sungai (Hibah) - Rehabilitasi & Rekonstruksi Pembangunan Proteksi Sungai Andoli 1 Paket x 9.500.000.000 = 9.500.000.000 - Perencanaan 1 Paket x 241.420.000 = 241.420.000 - Pengawasan 1 Paket x 285.000.000 = 285.000.000
1.19. 1.19.03. 22.12. 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	-	10.026.420.000	10.026.420.000	100,00	
1.19. 1.19.03. 22.12. 5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	-	10.026.420.000	10.026.420.000	100,00	
SURPLUS/ (DEFISIT)		(3.933.046.400)	(14.133.046.400)	(10.200.000.000)		

Palopo, 23 Desember 2016

WALIKOTA PALOPO

M. JUDASAMIR